

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pangeran Muda No. 230, Telp. (0565) 21007 -22267, Fax. (0565) 22002
SINTANG 78611



RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT DAERAH

Tahun 2020



Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Tahun 2020 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah dapat diselesaikan.

Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran dari Renstra Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Tahun 2017-2021. Rencana Kinerja Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi *"Terwujudnya Administrasi Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien dengan Dukungan Aparatur Kreatif, Responsif, Profesional dan Akuntabel"*.

Selanjutnya rencana kinerja ini akan dijadikan pedoman atau acuan dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan atas seluruh tugas dan fungsi Sekretariat Daerah untuk jangka waktu satu tahun. Akhirnya, mengingat Rencana Kinerja Tahunan merupakan komitmen kinerja bersama bagi jajaran pimpinan dan aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, untuk itu diharapkan dalam implementasinya harus selalu mengacu pada dokumen rencana kinerja yang telah ditetapkan.

Sintang, Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH,

Dra. YOSEPHA HASNAH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19630424 198403 2 008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Umum	
1. Maksud dan Tujuan	1
2. Dasar Hukum	2
3. Keterkaitan Renstra, RKT dan LKj IP	2
B. Gambaran Umum Sekretariat Daerah	
1. Kedudukan	4
2. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi	4
3. Hal-hal Lain Yang Berpengaruh	7
BAB II : RENCANA STRATEGIS	10
A. Maksud Rencana Strategis	10
B. Tujuan Rencana Strategis	11
C. Visi dan Misi	11
D. Tujuan dan Sasaran	14
E. Strategi dan Kebijakan	19
BAB III : RENCANA KINERJA	23
A. Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2020	23
B. Kinerja Kegiatan	37
C. Sistem Pengumpulan Data Kinerja Tahun 2020	39
D. Pengukuran Capaian Kinerja	39
BAB IV : PENUTUP	43
A. Kesimpulan	43
B. Upaya Yang Akan Dilakukan	43
LAMPIRAN	



BAB - I

PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Maksud dan tujuan

a. Maksud

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran Tahun 2020, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan rencana kinerja tahunan adalah:

- + Sebagai dasar membuat rencana operasional kegiatan.
- + Komitmen pimpinan untuk menyediakan sumber daya.
- + Digunakan untuk proses penganggaran.
- + Digunakan untuk "service agreement" atau komitmen kinerja ataupun "performance agreement" antara legislatif dan eksekutif.
- + Digunakan untuk pemantauan atas pelaksanaan kinerja.



2. Dasar hukum

Penyusunan rencana kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 berdasarkan pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.
5. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Nomor 060/ /Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.


3. Keterkaitan Renstra, RKT dan LKT

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, salah satu tahapan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah menyusun dan menyajikan informasi tentang Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang memuat tentang rencana dan target kinerja yang akan ditetapkan pada setiap awal tahun anggaran. Pelaksanaan dari rencana dan target tersebut dipertanggungjawabkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) atau sebelumnya disebut LAKIP, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.



RENCANA KINERJA TAHUNAN Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020

Sedangkan Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) dan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan, maka secara ringkas keterkaitan Renstra, RKT, dan LKj IP Tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:



Dari gambar tersebut terlihat bahwa rencana kinerja menjembatani antara RENSTRA dengan LKj IP setiap tahunnya.



B. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sintang telah menetapkan organisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Peraturan Daerah tersebut telah ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 106 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, yang mana struktur organisasi dari Sekretariat Daerah tersebut terdiri atas 3 (tiga) asisten dan 10 (sepuluh) Bagian. Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sintang.

2. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Bupati Sintang Nomor 106 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, menjelaskan bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :



- 1) Pengoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah
- 4) Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara dan Instansi Daerah
- 5) Perumusan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah
- 6) Pelaksanaan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum yang menyangkut tugas pemerintahan di daerah dan penyusunan anggaran
- 7) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga perangkat daerah dengan instansi vertikal
- 8) Pembinaan penyelenggaraan pengawasan dan pengembangan Otonomi daerah
- 9) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Sekretariat Daerah
- 10) Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi
- 11) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Sekretariat Daerah
- 12) Penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan Sekretariat
- 13) Pelaksanaan sistem pengendalian internal
- 14) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Susunan Organisasi

Adapun Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, terdiri dari:

- 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - a) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 - (1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan
 - (2) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan
 - (3) Sub Bagian Otonomi Daerah



- b) Bagian kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - (1) Sub Bagian Bina Mental Spritual
 - (2) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
 - (3) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat
- c) Bagian Hukum dan HAM, terdiri dari :
 - (1) Sub Bagian Perundang-Undangan
 - (2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM
 - (3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum
- 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
 - a) Bagian Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 - (1) Sub Bagian Administrasi Perekonomian
 - (2) Sub Bagian Administrasi Pembangunan
 - b) Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari :
 - (1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
 - (2) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - (3) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
 - c) Bagian Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - (1) Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
 - (2) Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Air
- 3) Asisten Administrasi Umum, membawahi :
 - a) Bagian Umum, terdiri dari :
 - (1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepegawaian
 - (2) Sub Bagian Perlengkapan
 - (3) Sub Bagian Rumah Tangga



- b) Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - (1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - (2) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - (3) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- c) Bagian Program dan Keuangan, terdiri dari :
 - (1) Sub Bagian Protokol
 - (2) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan
 - (3) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan
- d) Bagian Program dan Keuangan, terdiri dari :
 - (1) Sub Bagian Perencanaan
 - (2) Sub Bagian Keuangan

3. Hal-hal lain yang berpengaruh

Hal-hal lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, yang juga merupakan lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Tahun 2020 ini didukung oleh 294 orang pegawai/karyawan dengan komposisi sebagai berikut:

1) Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 139 orang.

a) Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

i) Golongan I	=	3	Orang
ii) Golongan II	=	32	Orang
iii) Golongan III	=	85	Orang
iv) Golongan IV	=	19	Orang



b) Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari:

i) S2	=	38	Orang
ii) S1	=	43	Orang
iii) D4	=	7	Orang
iv) D3	=	6	Orang
v) D2	=	1	Orang
vi) D1	=	1	Orang
vii) SLTA	=	36	Orang
viii) SLTP	=	5	Orang
ix) SD	=	2	Orang

c) Pegawai telah mengikuti Diklatpim, dengan rincian sebagai berikut:

i) DIKLATPIM II	=	4	Orang
ii) DIKLATPIM III	=	11	Orang
iii) DIKLATPIM IV	=	15	Orang

d) Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

i) Eselon II	=	4	Orang
ii) Eselon III	=	10	Orang
iii) Eselon IV	=	27	Orang

2) Pegawai Non Organik (Tenaga Honor Rutin) dengan jumlah 155 orang terdiri dari

a. Administrasi perkantoran	=	60	Orang
b. Harian lepas	=	37	Orang
c. Kebersihan	=	58	Orang

b. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Sekretariat Daerah adalah:



1) Gedung Kantor

- a) Gedung Kantor Sekretariat Daerah di Jalan Pangeran Muda.
- b) Gedung Pancasila di Jalan Ahmad Yani.
- c) Gedung Balai Ruai di Jalan Merdeka.
- d) Gedung Serbaguna di Jalan Oevang Oeray.
- e) Rumah Jabatan Bupati di Jalan Merdeka.
- f) Rumah Jabatan Wakil Bupati di Jalan Ahmad.
- g) Rumah Jabatan Sekda di Jalan Oevang Oeray.

2) Kendaraan

Kendaraan yang tersedia, yaitu :

- Kendaraan Roda Dua = 115 unit
- Kendaraan Roda Empat = 54 unit
- Kendaraan roda enam = 1 unit
- Kendaraan Air Bermotor = 6 unit

3) Komputer

- 1) Komputer yang tersedia = 45 unit
- 2) Lap Top = 87 unit.



BAB - II

RENCANA STRATEGIS

Arah kebijakan, program dan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan berbagai potensi kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman yang mungkin ada dan mungkin timbul.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang untuk dicapai, sehingga keberhasilan pelaksanaan atau implementasinya diharapkan dapat diukur dengan jelas dan tepat sasaran. Rencana strategis ini merupakan perencanaan jangka menengah yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah. Adapun maksud dan tujuan dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

a. Maksud Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan proses penyusunan rencana kinerja yang terjabar dalam sasaran dan program yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Adapun maksud dari penyusunan Rencana Strategis atau Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang adalah untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sintang 2016-2021 menjadi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, dan



disertai dengan indikator kinerja utama sebagai dasar pengendalian dan evaluasi.

b. Tujuan Rencana Strategis

Adapun tujuan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah adalah :

1. Tersusunnya suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan bagi unsur pimpinan, staf dan karyawan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021, dan sekaligus mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang 2016-2021.
2. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan, staf dan karyawan Sekretariat Daerah dalam meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan, staf dan karyawan Sekretariat Daerah, memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Sekretariat Daerah dengan perangkat daerah lainnya, serta mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

c. Visi Dan Misi

1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcomes*).



Sejalan dengan fungsi Setda Kabupaten Sintang sebagai unsur staf, membantu Bupati ugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, dengan demikian Setda Kabupaten Sintang menjalankan visi dan misi Kabupaten Sintang.

Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dan Bersih pada Tahun 2021”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut, diperoleh beberapa komponen pokok adalah:

- **Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas** adalah keadaan dimana masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan kedepan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial.
- **Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Sehat** adalah keadaan dimana kondisi masyarakat, baik jasmaniah maupun rohaniah, dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi.
- **Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Maju** adalah keadaan dimana Masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri, dan berwawasan kedepan luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang.
- **Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Religius** adalah keadaan dimana Masyarakat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya.



- **Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Sejahtera** adalah keadaan dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal, adil, dan merata.
- **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih** adalah keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur, dan bertanggung jawab.

2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- Misi 1 : Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
- Misi 2 : Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
- Misi 3 : Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
- Misi 4 : Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
- Misi 5 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Misi 6 : Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun Misi Pembangunan Kabupaten Sintang yang terkait dengan tujuan, sasaran, rencana strategis dan kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang adalah misi yang ke **6 (enam)**



d. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi yang telah dirumuskan, ditetapkan tujuan-tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang yang dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, serta faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*).

a. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 sampai 5 tahun). Perumusan tujuan strategis ini dimaksudkan agar Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik.

Berdasarkan visi dan misi, dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, faktor-faktor penentu keberhasilan, serta keinginan dan harapan *stakeholders*, Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang merumuskan tujuan strategis tahun 2017-2021 sebagai berikut :

Tujuan untuk mencapai misi "***Menata Dan Mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah Yang Sesuai Dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih***" ditetapkan sebagai berikut :



- a. Meningkatnya pemerintahan yang baik yang didukung oleh sarana dan prasarana fisik yang memadai.
- b. Meningkatnya pembinaan dan pembangunan mental spritual, pengadministrasian bantuan keagamaan, pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan.
- c. Meningkatnya koordinasi dengan Instansi terkait dalam hal pelaksanaan, perumusan, dan penelahan Perundang-undangan, Peraturan Daerah, dan Keputusan Bupati, melaksanakan pelayanan bantuan hukum dan penyelesaian Masalah/Kasus/sengketa hukum serta penertiban hukum, dokumentasi hukum dan pengelolaan perpustakaan Sekretariat Daerah.
- d. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan personil bidang perekonomian dan pembangunan yang mantap, profesional dan akuntabel.
- e. Meningkatnya pengadaan dan pelayanan yang baik yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai
- f. Meningkatnya koordinasi pengelolaan sumber daya alam.
- g. Meningkatnya pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, sarana dan prasarana kerja untuk menunjang perawatan dan pemeliharaan kelengkapan inventaris daerah serta pelayanan dan pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat Daerah.
- h. Terwujudnya penyusunan/penyelenggaraan kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan refromasi birokrasi.
- i. Meningkatnya kualitas, kuantitas pelayanan informasi serta menumbuhkembangkan respons dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- j. Optimalnya penyusunan program, rencana kerja anggaran, dan pelaporan serta pelayanan administrasi yang lancar.



b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijaksanaan, program, dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran.

Sasaran ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja, serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran untuk mencapai tujuan " Meningkatnya pemerintahan yang baik yang didukung oleh sarana dan prasarana fisik yang memadai" adalah ***terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, penataan daerah/wilayah, peningkatan sarana dan prasarana fisik pemerintah kecamatan.***
2. Sasaran untuk mencapai tujuan" Meningkatnya pembinaan dan pembangunan mental spritual, pengadministrasian bantuan keagamaan, pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan" adalah ***terlaksananya pembinaan dan pengembangan mental spirituil, pengadministrasian bantuan keagamaan, pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan.***



3. Sasaran untuk mencapai tujuan “Meningkatnya koordinasi dengan Instansi terkait dalam hal pelaksanaan, perumusan, dan penelahan Perundang-undangan, Peraturan Daerah, dan Keputusan Bupati, melaksanakan pelayanan bantuan hukum dan penyelesaian Masalah/ Kasus/ sengketa hukum serta penertiban hukum, dokumentasi hukum dan pengelolaan perpustakaan Sekretariat Daerah” adalah ***terciptanya perundang-undangan dan pelayanan bantuan hukum serta dokumentasi hukum melalui penyusunan produk hukum, sosialisasi produk hukum dan pengkajian perundang-undangan.***
4. Sasaran untuk mencapai tujuan “Meningkatnya kelancaran pelaksanaan personil bidang perekonomian dan pembangunan yang mantap, profesional dan akuntabel” ***adalah tersusunnya juknis pembinaan dan pelaksanaan operasional bidang perekonomian dan pembangunan untuk kelancaran pembinaan dan proses administrasi bidang perekonomian dan pembangunan.***
5. Sasaran untuk mencapai tujuan “Meningkatnya pengadaan dan pelayanan yang baik yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai” adalah ***terlaksananya pelaksanaan pengadaan dan pelayanan sengketa lelang dan evaluasi.***
6. Sasaran untuk mencapai tujuan “Meningkatnya koordinasi pengelolaan sumber daya alam pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air” adalah ***Tersusunnya perumusan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air.***



7. Sasaran untuk mencapai tujuan “Meningkatnya pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, sarana dan prasarana kerja untuk menunjang perawatan dan pemeliharaan kelengkapan inventaris daerah serta pelayanan administrasi keuangan Sekretariat Daerah” adalah ***Terlaksananya pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian yang tertib dan lancar, tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pelayanan administrasi dan operasional.***

8. Sasaran untuk mencapai tujuan “Terwujudnya penyusunan/ penyelenggaraan kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi” adalah ***tersusun dan terselenggaranya kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik, dan tatalaksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi.***

9. Sasaran untuk mencapai tujuan “Meningkatnya kualitas, kuantitas pelayanan informasi serta menumbuh kembangkan respons dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan” adalah ***terwujudnya sistem pendokumentasian terpadu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta terwujudnya penyebaran informasi yang tepat, cepat dan akurat dengan melakukan kerjasama dengan mass media.***

10. Sasaran untuk mencapai tujuan “Optimalnya penyusunan program, rencana kerja anggaran, dan pelaporan serta pelayanan administrasi yang lancar.” adalah ***optimalisasi penyusunan program, rencana kerja anggaran, dan pelaporan serta pelayanan administrasi yang lancar.***



e. Strategi dan Kebijakan

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi dan kebijakan yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Adapun strategi yang ditetapkan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang untuk Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan koordinasi bidang pemerintahan.
2. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan koordinasi bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan.
3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan koordinasi bidang Hukum dan HAM.
4. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan koordinasi bidang Perekonomian dan Pembangunan.
5. Meningkatkan efektivitas kebijakan pengkoordinasian, strategi pembinaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan penyelesaian sengketa lelang barang/jasa pemerintah.
6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya alam pertanian pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air.
7. Meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi kepegawaian yang tertib dan lancar tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan administrasi dan operasional kepegawaian.
8. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyusunan/penyelenggaraan kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi.
9. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan bidang kehumasan dan protokol.
10. Meningkatkan pelayanan administrasi keuangan yang lancar, efisien dan efektif.



Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak pihak terkait yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menjadi pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran. Adapun kebijakan yang ditetapkan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang untuk Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Untuk melaksanakan sasaran "Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, penataan daerah/wilayah, peningkatan sarana dan prasarana fisik pemerintah kecamatan", ditetapkan kebijakan sebagai berikut: ***Memfasilitasi dan mengkoordinir berbagai kegiatan instansi terkait dalam rangka melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memfasilitasi dan mengkoordinir berbagai instansi terkait dalam rangka melaksanakan kebijakan di bidang administrasi.***
2. Untuk melaksanakan sasaran " Terlaksananya pembinaan dan pengembangan mental, spirituil, pengadministrasi bantuan keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan" ditetapkan kebijakan sebagai berikut: ***Memfasilitasi dan mengkoordinir berbagai kegiatan instansi terkait dalam rangka melaksanakan kebijakan di bidang agama, Terlaksananya pembinaan dan pengembangan mental, spirituil, pengadministrasi bantuan keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan.***
3. Untuk melaksanakan sasaran "Terciptanya perundang-undangan dan pelayanan bantuan hukum serta dokumentasi hukum melalui penyusunan produk hukum, sosialisasi produk hukum dan pengkajian perundang-undangan", ditetapkan kebijakan sebagai berikut: ***Pembinaan, Penataan, Perumusan, Penelaahan Peraturan Perundang-undangan, Dokumentasi Hukum dan Bantuan Hukum.***



4. Untuk melaksanakan sasaran "Tersusunnya juknis pembinaan dan pelaksanaan operasional bidang perekonomian dan pembangunan untuk kelancaran pembinaan dan proses administrasi bidang perekonomian dan pembangunan", ditetapkan kebijakan sebagai berikut: ***Mengkoordinir dan memfasilitasi berbagai kegiatan administratif dalam rangka menyusun kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan.***
5. Untuk melaksanakan sasaran "Terlaksananya pelaksanaan pengadaan dan pelayanan sengketa lelang dan evaluasi." ditetapkan kebijakan sebagai berikut : ***Memfasilitasi dan mengkoordinir kebijakan pengadaan barang/jasa dan penyelesaian sengketa lelang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.***
6. Untuk melaksanakan sasaran "Tersusunnya perumusan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air" ditetapkan kebijakan sebagai berikut : ***Memfasilitasi dan mengkoordinir kebijakan sumber daya alam pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air.***
7. Untuk melaksanakan sasaran " Meningkatkan pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, tersedianya sarana dan prasarana kerja untuk menunjang perawatan dan pemeliharaan kelengkapan inventaris daerah serta pelayanan administrasi", ditetapkan kebijakan sebagai berikut: ***Memfasilitasi dan mengkoordinir kegiatan dalam rangka urusan perawatan dan rumah tangga, ketatausahaan, kepegawaian serta pelayanan administrasi dan operasional kepegawaian.***



8. Untuk melaksanakan sasaran "tersusun/terselenggaranya kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik, dan tatalaksana, serta kinerja dan refomasi birokrasi", ditetapkan kebijakan sebagai berikut: ***Mengkoordinir dan memfasilitasi kegiatan administratif dalam penyusunan/penyelenggaraan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana, serta kinerja dan refomasi birokrasi.***

9. Untuk melaksanakan sasaran "Terwujudnya sistem pendokumentasian terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta terwujudnya penyebarluasan informasi yang tepat, cepat dan akurat dengan melakukan kerjasama dengan mass media", ditetapkan kebijakan sebagai berikut: ***Memfasilitasi dan mengkoordinir berbagai kegiatan unit kerja/instansi di bidang kehumasan dan keprotokolan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.***

10. Untuk melaksanakan sasaran " Optimalisasi penyusunan program, rencana kerja anggaran dan pelaporan serta pelayanan administrasi keuangan yang lancar.", ditetapkan kebijakan sebagai berikut: ***Mengkoordinir dan memfasilitasi program, rencana kerja anggaran dan pelaporan serta pelayanan administrasi keuangan yang lancar.***



BAB - III

RENCANA KINERJA

A. Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2020

Rencana Kinerja pada dasarnya menetapkan indikator kinerja, target kinerja, dan target anggaran yang dibutuhkan, baik pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang akan dilaksanakan dan dicapai dalam lima tahun. Kinerja sasaran dapat dijadikan sebagai bahan dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mengukur keberhasilan kinerja tersebut, dapat diukur dari indikator kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2020. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang yang mengacu pada sasaran Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:



Sasaran 1. **Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, penataan daerah/wilayah, peningkatan sarana dan prasarana fisik pemerintah kecamatan**, dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

SASARAN 1			
No.	Uraian Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rencana tingkat capaian (target)
1	2	3	4
1.	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, penataan daerah/wilayah, peningkatan sarana dan prasarana fisik pemerintah kecamatan.	<ul style="list-style-type: none">- Tingkat persiapan, kesiapan dan kelayakan pembentukan kecamatan baru- Tingkat kejelasan dan kepastian batas daerah Kabupaten Sintang- Tingkat kejelasan dan kepastian batas kecamatan	<p>95%</p> <p>80%</p> <p>85%</p>

Untuk mencapai target kinerja tersebut dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan melalui beberapa program dan kegiatan sebagaimana terlampir dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 1.915.749.940,00**.



Sasaran 2. **Terlaksananya pembinaan dan pengembangan mental spritual, pengadministrasian bantuan keagamaan, pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan, dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:**

SASARAN 2			
No.	Uraian Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rencana tingkat capaian (target)
1	2	3	4
2.	Terlaksananya pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat dan umat beragama serta terlaksananya pemberian bantuan sosial, pendidikan, kesehatan dan bantuan bidang keagamaan.	<ul style="list-style-type: none">- Tingkat pengetahuan keterampilan penerima bantuan dalam penyusunan SPJ- Tingkat kelancaran penyelenggaraan ibadah haji kabupaten Sintang- Persentase usaha kesehatan sekolah yang aktif- Jumlah bantuan sosial/keagamaan, kesmas, bantuan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat- Tingkat Kerukunan Umat Beragama- Tingkat Ketersediaan data dan informasi penerima bantuan- Evaluasi Mahasiswa Ikatan Dinas- Tingkat penerimaan bakal calon mahasiswa baru jalur kerjasama dan jalur beasiswa	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Untuk mencapai target kinerja tersebut dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat melalui beberapa program dan kegiatan sebagaimana terlampir dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 2.757.512.100,00.**



Sasaran 3. **Terciptanya perundang-undangan dan pelayanan bantuan hukum serta dokumentasi hukum melalui penyusunan produk hukum, sosialisasi produk hukum dan pengkajian perundang-undangan**, dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

SASARAN 3			
No.	Uraian Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rencana tingkat capaian (target)
1	2	3	4
3.	Terciptanya perundang-undangan dan pelayanan bantuan hukum serta dokumentasi hukum melalui penyusunan produk hukum, sosialisasi produk hukum dan pengkajian perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none">- Persentase Raperda yang telah di Perdakan- Tingkat penyelesaian kasus/perkara yang ditangani sampai dengan tuntas- Jumlah Perda yang disosialisasikan- Tingkat kelengkapan buku dan peraturan perundang-undangan yang didokumentasikan, dipelihara dan dikelola	<ul style="list-style-type: none">100%100%4 perda100%

Untuk mencapai target kinerja tersebut dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan HAM melalui beberapa program dan kegiatan sebagaimana terlampir dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 1.712.479.180,00**.



Sasaran 4. **Tersusunnya juknis pembinaan dan pelaksanaan operasional bidang perekonomian dan pembangunan untuk kelancaran pembinaan dan proses administrasi bidang perekonomian dan pembangunan**, dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

SASARAN 4			
No.	Uraian Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rencana tingkat capaian (target)
1	2	3	4
4.	Tersusunnya juknis pembinaan dan pelaksanaan operasional bidang perekonomian dan pembangunan untuk kelancaran pembinaan dan proses administrasi bidang perekonomian dan pembangunan.	<ul style="list-style-type: none">- Tingkat ketersediaan data dan informasi laporan kegiatan perekonomian- Tingkat ketersediaan data dan informasi laporan kegiatan pembangunan- Tingkat pemanfaatan data dan informasi kegiatan perekonomian sebagai bahan evaluasi, acuan perbaikan kinerja dan penetapan kebijakan perekonomian tahun berikutnya- Tingkat pemanfaatan data dan informasi kegiatan pembangunan sebagai bahan evaluasi, acuan perbaikan kinerja dan penetapan kebijakan pembangunan tahun berikutnya	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>

Untuk mencapai target kinerja tersebut dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan Pembangunan melalui program dan kegiatan sebagaimana terlampir dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 599.282.350,00**.



Sasaran 5. **Terlaksananya pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pelayanan sengketa lelang dan evaluasi**, dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

SASARAN 5			
No.	Uraian Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rencana tingkat capaian (target)
1	2	3	4
5.	Tersusunnya bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, strategi, pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi pengadaan barang/jasa dan penyelesaian sengketa lelang di Kabupaten Sintang dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.	<ul style="list-style-type: none">- Persentase penyebarluasan bahan SOP dan SPM pengadaan barang/jasa pemerintah kepada SKPD Kabupaten Sintang- Persentase ketersediaan tenaga ahli pengadaan barang/jasa pemerintah- Persentase pelaksanaan proses pengadaan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan- Persentase pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah- Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi penyelesaian sengketa lelang.- Persentase unit kerja yang telah melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa Pemerintah dan melaksanakan pelayanan dan fasilitasi penyelesaian sengketa lelang	80% 80% 80% 80% 90% 90%



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020

		- Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil lelang pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaksanaan pelayanan dan fasilitas penyelesaian sengketa	1 lap/dok
		- Rasio pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaksanaan	90%

Untuk mencapai target kinerja tersebut dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan melalui beberapa program dan kegiatan sebagaimana terlampir dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 806.792.950,00.**



Sasaran 6. **Tersusunnya perumusan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air, dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:**

SASARAN 6			
No.	Uraian Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rencana tingkat capaian (target)
1	2	3	4
6.	Tersusunnya perumusan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air.	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah Dokumen Profil Sumber Daya Alam.- Jumlah dokumen kebijakan daerah di bidang sumber daya alam	<p>1 dok</p> <p>1 dok</p>

Untuk mencapai target kinerja tersebut dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan Desa Tertinggal dan Energi Sumber Daya Alam melalui beberapa program dan kegiatan sebagaimana terlampir dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 594.391.300,00.**



Sasaran 7. **Terlaksananya pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian yang tertib dan lancar, tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pelayanan administrasi dan operasional di Lingkungan Sekretariat Daerah**, dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

SASARAN 7			
No.	Uraian Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rencana tingkat capaian (target)
1	2	3	4
7.	Terlaksananya pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian yang tertib dan lancar, tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pelayanan administrasi dan operasional di Lingkungan Sekretariat Daerah.	<ul style="list-style-type: none">- Tingkat kecukupan pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor milik pemerintah- Tingkat kelayakan sarana dan prasarana gedung kantor milik pemerintah- Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di setiap bagian di lingkungan Setda Sintang- Tingkat kelayakan Sarana dan Prasarana Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Sintang- Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Kantor atas barang dan jasa- Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesejahteraan pegawai	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020

		- Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan	100%
		- Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan disiplin	100%
		- Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan sanksi pelanggaran disiplin pegawai	100%
		- Indeks kepuasan pegawai terhadap penghargaan dan prestasi kerja	100%
		- Tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas pokok Setda dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku	100%
		- Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%

Untuk mencapai target kinerja tersebut dilaksanakan oleh Bagian Umum melalui beberapa program dan kegiatan sebagaimana terlampir dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 28.677.087.330,00**.



Sasaran 8. **Tersusunnya dan terselenggaranya kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi, dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:**

SASARAN 8			
No.	Uraian Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rencana tingkat capaian (target)
1	2	3	4
8.	Tersusunnya dan terlaksananya kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi.	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah Rancangan Perda Perangkat Daerah dan Perbup SOTK Perangkat Daerah- Jumlah analisis jabatan perangkat daerah yang disusun- Jumlah standar kompetensi jabatan yang disusun- Persentase pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik- Persentase fasilitasi implementasi ketatalaksanaan- Persentase penguatan SAKIP- Persentase pembinaan percepatan reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none">2 dok1 dok1 dok95%85%100%100%

Untuk mencapai target kinerja tersebut dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana melalui beberapa program dan kegiatan sebagaimana terlampir dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 1.530.316.270,00.**



Sasaran 9. **Terwujudnya sistem pendokumentasian terpadu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta terwujudnya pelayanan kehumasan dan protokol yang tepat, cepat dan akurat, dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:**

SASARAN 9			
No.	Uraian Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rencana tingkat capaian (target)
1	2	3	4
9.	Terwujudnya sistem pendokumentasian terpadu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta terwujudnya pelayanan kehumasan dan protokol yang tepat, cepat dan akurat.	<ul style="list-style-type: none">- Persentase jumlah informasi atau kegiatan yang seharusnya diliput atau diberitakan- Persentase jumlah informasi dan kegiatan pelayanan dan pembangunan yang telah diinformasikan kepada masyarakat	<p>98%</p> <p>95 %</p>

Untuk mencapai target kinerja tersebut dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokol melalui beberapa program dan kegiatan sebagaimana terlampir dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 6.124.653.050,00**.



Sasaran 10. **Optimalisasi penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaporan serta pelayanan administrasi keuangan yang lancar**, dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

SASARAN 10			
No.	Uraian Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rencana tingkat capaian (target)
1	2	3	4
10.	Optimalisasi penyusunan program, rencana kerja anggaran, dan pelaporan serta pelayanan administrasi keuangan yang lancar.	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah laporan keuangan Sekretariat Daerah yang disusun- Jumlah Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah- Jumlah Laporan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sekretariat Daerah- Jumlah Laporan Semesteran dan Realisasi Anggaran Sekretariat daerah- Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Sekretariat daerah- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat daerah- Jumlah dokumen Anggaran Sekretariat daerah- Jumlah dokumen Rencana Kerja Tahun 2017 - 2021- Jumlah dokumen Surat Keputusan Pendukung	<ul style="list-style-type: none">100%1 dok100%100%2 dok2 dok1 dok1 dok2 dok

Untuk mencapai target kinerja tersebut dilaksanakan oleh Bagian Program dan Keuangan melalui beberapa program dan kegiatan sebagaimana terlampir dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 719.424.800,00**.



Secara ringkas jumlah anggaran program untuk mencapai target kinerja per sasaran pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut ini:

Tabel. 3.1
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program
Tahun Anggaran 2020

KODE PROGRAM	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
0101	PENDIDIKAN	
0101.23	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI	1.352.120.700,00
0103.27	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	102.134.700,00
0210	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
0210.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	151.067.500,00
0210.17	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	165.842.750,00
0210.18	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA	5.525.325.550,00
0214	STATISTIK	
0214.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	61.124.300,00
'0304	KEHUTANAN	
0304.15	PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN	200.440.000,00
0401	PERENCANAAN	
0401.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	53.328.000,00
0401.16	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN	55.148.300,00
0401.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	251.607.450,00
0401.22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	172.822.400,00
0405	PEMERINTAHAN UMUM	
0405.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	18.416.009.170,00
0405.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	5.042.305.460,00
0405.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	141.475.000,00
0405.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	663.391.600,00



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020

KODE PROGRAM	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
0405.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	254.128.300,00
0405.16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	7.146.684.510,00
0405.17	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	362.305.500,00
0405.21	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	184.100.050,00
0405.22	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.441.560.000,00
0405.23	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU	345.656.290,00
0405.24	PROGRAM PERINGATAN HARI NASIONAL DAN DAERAH	861.180.090,00
0405.25	PROGRAM BANTUAN HUKUM	461.615.450,00
0405.26	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR DAERAH	665.972.500,00
0405.27	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	254.063.900,00
0405.29	PROGRAM PEMERINTAHAN PENINGKATAN DI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	534.106.900,00
0405.30	PROGRAM PENINGKATAN KERUKUNAN BERAGAMA	577.172.900,00
JUMLAH >>>>>>		45.442.689.270,00

B. KINERJA KEGIATAN

Kinerja kegiatan merupakan dasar untuk mengukur keberhasilan program dan sasaran yang didukungnya. Untuk mengukur keberhasilan kinerja tersebut, harus ditentukan terlebih dahulu indikator kinerja dan target yang akan dicapai. Adapun indikator dan target kinerja dalam mengukur kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam rencana kerja dan anggaran, ditetapkan dengan kategori sebagai berikut:

- 1) Input (masukan)
- 2) Output (keluaran)
- 3) Outcome (hasil)
- 4) Benefit (manfaat)
- 5) Impact (dampak)



Indikator input adalah segala sesuatu yang harus ada terlebih dahulu untuk melaksanakan suatu kegiatan, input dibutuhkan agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat dilaksanakan untuk suatu keluaran (output). Input dapat berupa benda atau orang seperti dana, peralatan, sumber daya manusia dan sebagainya.

Indikator output adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik), sebagai hasil langsung dan pelaksanaan suatu kegiatan serta program berdasarkan masukan yang digunakan.

Indikator outcome adalah hasil atau sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan, baik pada jangka pendek maupun jangka menengah. Hasil suatu kegiatan dapat berupa meningkatnya jumlah kerja sama, terkelolanya bantuan teknis dengan baik, terselesaikannya kasus, termuatnya berita iptek di media massa, kelancaran dan ketertiban pelaksanaan suatu kegiatan. Jadi indikator outcomes lebih menggambarkan hasil nyata dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik.

Indikator benefit adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat atau publik, atau segala sesuatu yang terkait dengan tujuan dari pelaksanaan suatu kegiatan, dapat berupa jasa atau fasilitas yang dapat diakses oleh publik. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil.

Indikator impact adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dinilai oleh pencapaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Umumnya indikator dampak tidak bisa terukur dalam waktu dekat atau dengan kata lain baru dapat diketahui dalam jangka menengah atau panjang, dan hasil pengukurannya akan lebih baik jika dilakukan oleh pihak pengguna layanan. Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Indikator impact ini juga menunjukkan dasar pemikiran



dilaksanakannya kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

Dalam mengukur kinerja, telah diidentifikasi berbagai komponen indikator, dimana dalam kegiatan-kegiatan tahun 2020 sebagian besar indikatornya meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu, inputs, outputs dan outcomes. Penyimpangan dari lima indikator yang diinginkan disebabkan belum optimalnya sistem informasi (sistem pengumpulan data) dan hasil evaluasi yang dapat memberikan informasi atau data yang dapat mengukur kinerja secara faktual, akurat dan valid serta belum dicapainya benefits maupun impact beberapa kegiatan pada tahun 2019.

C. Sistem Pengumpulan Data Kinerja Tahun 2020

Persyaratan sistem pengumpulan data kinerja antara lain dapat memperoleh data capaian kinerja yang lengkap, akurat dan konsisten, memberi manfaat untuk pengambilan keputusan dalam tahap pelaksanaan untuk perbaikan kinerja berikutnya, memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya dan manfaat, serta hemat, efisiensi dan efektifitas.

D. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja untuk kegiatan dan sasaran dilakukan dengan membandingkan rencana (target) dan realisasi kinerja sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realiasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realiasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus:



$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, pengukuran kinerja tahun 2019 mendatang dilakukan melalui tahapan yang mencakup:

1. Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
2. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan



(RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Khusus untuk capaian kinerja tingkat sasaran akan disimpulkan dengan menggunakan skala ordinal dengan kategori sebagai berikut:

85 s/d 100	Sangat Berhasil
$70 \leq X < 85$	Berhasil
$55 \leq X < 70$	Cukup Berhasil
$X < 55$	Tidak Berhasil

Metode yang digunakan untuk menyimpulkan capaian kinerja masing-masing sasaran berdasarkan "**Metode Rata-Rata Data Kelompok**" dengan rumus:

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\sum (\text{Jumlah indikator kategori yang sama} \times \text{Nilai mean kategori})}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

Dalam Metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu Sangat Berhasil (nilai tengah 92,5%), Berhasil (nilai tengah 77,5%), Cukup Berhasil (nilai tengah 62,5%) dan Tidak Berhasil (nilai tengah 27,5%). Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu Jumlah dari hasil perkalian jumlah indikator kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut dibagi jumlah indikator sasaran. Nilai tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori **sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil** dan **tidak berhasil**.



BAB - IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2017-2021, diharapkan mampu memberikan kejelasan dan arah dari suatu rangkaian perencanaan yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Sekretariat Daerah.

Pada tahun 2020, Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang telah merencanakan program dan kegiatan pembangunan dengan dana sebesar **Rp. 45.442.689.270,00** melalui APBD Tahun 2020 yang diharapkan dapat mendukung rencana kinerja tahun yang bersangkutan.

Selanjutnya rencana kinerja dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan atas seluruh tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang yang berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dimungkinkan untuk direvisi kembali sesuai dengan perubahan lingkungan strategis.

B. Upaya Yang Akan Dilakukan

Mengingat rencana kinerja tahun 2020 merupakan komitmen kinerja, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang berupaya untuk memenuhi komitmen tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2020 wajib dijadikan acuan bagi seluruh unsur pelaksana tugas dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, dalam perencanaan kegiatan tahunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan.



RENCANA KINERJA TAHUNAN **Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020**

2. Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang harus senantiasa meningkatkan kinerjanya agar target yang telah ditetapkan dapat dicapai sehingga capaian kinerja pada tahun 2020 lebih baik dari tahun sebelumnya.
3. Peningkatan upaya-upaya lain yang dianggap perlu dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.